



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050 / 163 TAHUN 2021

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN TIM PENILAI SELEKSI
KREATIVITAS INOVASI MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong kemampuan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat dan Pelajar, agar lebih mampu menciptakan dan meningkatkan berbagai temuan baru sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan melalui penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Teknis Seleksi dan Tim Penilai Seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Tim Penilai Seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis sebagai berikut :
 1. membantu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar;
 2. menerima dan mengkaji laporan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan acuan tugas yang ditetapkan;
 3. menyelenggarakan pertemuan/rapat, seminar/diskusi untuk kegiatan penyusunan laporan hasil penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar; dan
 4. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati.

b. Tugas dan tanggung jawab Tim Penilai sebagai berikut :

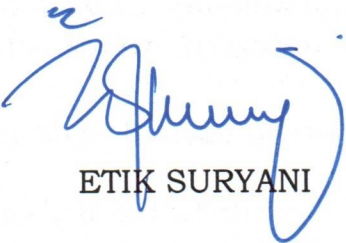
1. melaksanakan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah diinventarisasi oleh Tim Teknis berdasarkan acuan yang ada;
2. menyelenggarakan pertemuan/rapat atas pelaksanaan penilaian/seleksi terhadap Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar di Kabupaten Sukoharjo yang telah di inventarisasi;
3. mempersiapkan, menyusun proposal atas Kreativitas Inovasi Masyarakat dan Pelajar terpilih untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan tingkat Nasional; dan
4. bertanggung jawab dan melaporkan hasil penilaian/seleksi kepada Tim Teknis.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 APRIL 2021

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN :Keputusan ini dikirim Kepada Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

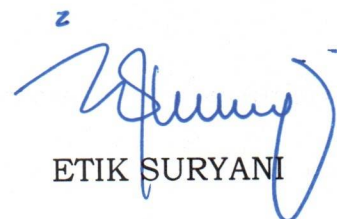
Nomor : 050/163 TAHUN 2021

Tanggal : 1 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM TEKNIS SELEKSI KREATIVITAS INOVASI
MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021**

NO	NAMA / J A B A T A N/ NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Penanggung jawab Kebijakan
2	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
3	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Sri Handayani, SE, MM NIP.19811228 200501 2 012 Pelaksana pada Bidang Penelitian, Pengembangan, Penyusunan dan Pengendalian Perencanaan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Pelaksana Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

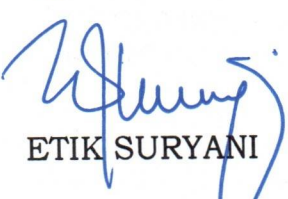
Nomor : 090/163 TAHUN 2021

Tanggal : 1 APRIL 2021

SUSUNAN TIM PENILAI KREATIVITAS INOVASI
MASYARAKAT DAN PELAJAR
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

NO	NAMA/ NIDN/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ir. Sartono Putro, MT NIDN. 0606016302 Tenaga Ahli Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Ketua	Bertanggung jawab terhadap proses penilaian dan hasil seleksi lomba
2.	Dr. Ir. Hj. Sri Hartati, M.P NIDN. 0624106601 Tenaga Ahli Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan penilaian lomba dan menyusun laporan akhir

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI